



PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.G/2013/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Guru honor, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut pengugat.

Melawan

TERGUGAT I, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, bertempat tinggal di Jalan Bau. Massepe No. 21 RT.00 RW. 00, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat I.

TERGUGAT II, umur 56 tahun, pekerjaan Purnawirawan TNI AD di Barru, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat dan tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 408/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 04 Desember 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1965 telah berlangsung perkawinan orang tua dari pengugat dan para tergugat bernama XXX (almarhum) dan XXX.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah melahirkan satu orang anak yang bernama (pengugat).



- ### Disclaimer



- Satu bidang sawah dengan No. Blok 008 SPPT 0011 dengan luas + 20.300 M2 terletak di Dusun Palie, Desa Madello, Kecamatan Balusu dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan empang dan sawah XXX,
Sebelah Timur berbatasan dengan dengan sawah XXX dan sawah XXX
Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah Lajuddin dan sawah XXX,
Sebelah Barat berbatasan dengan kebun XXX, kebun XXX, rumah Malik, rumah Abd. Gani, rumah Abd. Haris dan rumah H. Saharuddin.
- b) Satu bidang tanah No. Blok 008 SPPT 0222-0 dengan luas + 60 are dan terdapat sebuah rumah permanen yang berukuran 9 x 15 m2 terletak di Jl. Bau Massepe Jampue, Kecamatan Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXX,
 - Sebelah Timkur berbatasan dengan Jalan Raya Poros Pare-Pare dan Makassar,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Jampue,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik XXX.
- 5. Bahwa dua bidang sawah pada No. 1 (1a dan 1b) dan No.2 dikuasai oleh tergugat I sejak tahun 1993 sampai sekarang tahun 2013, sedangkan dua bidang sawah pada No. 1 (1c dan 1 d) dikuasai oleh tergugat II sejak tahun 1993 sampai sekarang tahun 2013.
- 6. Bahwa penggugat telah berulang kali mendatangi dan mengupayakan mediasi melalui pemerintah (Krelurahan dan aparat desa) dan tokoh masyarakat dan Ustadz dengan para tergugat dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi hak bagi penggugat secara baik-baik tetapi para tergugat tidak mengindahkan.
- 7. Bahwa para tergugat telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari almarhum Andi Abd. Rauf Petta Kilo padahal penggugat juga berhak karena juga ahli waris sah dari almarhum.



8. Perincian nilai harta peninggalan dan hasil sawah yang menjadi hak penggugat yang telah dinikmati oleh tergugat I hingga sekarang ini tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Luas sawah 18.321 M2 dibagi 14 ahli waris masing-masing mendapatkan sawah dengan luas + 1.308 M2 hak penggugat.

Dua bidang sawah yang diuraikan pada No. 1 (1a dan 1b) sebagai hak penggugat atas sawah seluas + 1.308 m2.

Hasil panen dinilai dengan uang sekarang sejumlah Rp 60.000.000,00

Dengan perhitungan harga gabah perkilogram adalah Rp. 3.200 dan berat setiap 1 karung gabah antara 95 kg sampai dengan 110 kg., jadi rata-rata harga perkilogram Rp 3.000 dan berat perkarung gabah 100 kg.

Rincian hasil panen + 10 karung gabah (setelah keluar biaya-biaya) dan setelah dibagi dua dengan petani sisa 5 karung gabah.

Setiap panen mendapatkan 5 karung gabah dikali dua kali panen setiap tahun jadi 5 karung gabah x 2 kali panen = 10 karung gabah x Rp 300.000,00 x 20 tahun lamanya = Rp 60.000.000,00.

9. Perincian nilai harta peninggalan dan hasil sawah yang menjadi hak penggugat yang telah dinikmati oleh tergugat II hingga sekarang tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Luas sawah + 38.500 m2 dibagi 14 ahli waris masing-masing mendapatkan sawah dengan luas + 2.750 m2 hak penggugat.

Dua bidang sawah yang diuraikan pada No. 1 (1c dan 1 d) sebagai hak penggugat atas sawah seluas + 2.750 m2.

Hasil panen dinilai dengan uang sekarang sejumlah Rp 85.000.000,00

Rincian hasil panen + 26 karung gabah (setelah keluar biaya-biaya) dan setelah dibagi dua dengan petani sisa 13 karung gabah.

Setiap panen mendapatkan hasil 13 karung gabah satu kali panen setahun, tahun 1993 sampai tahun 2011.

Jadi 13 karung gabah x Rp 300.000 = Rp 3.900.000 x 18 tahun = Rp 70.200.000

Panen tahun 2012 dan 2013 terjadi dua kali panen dalam

Setahun. Jadi 4 kali panen x 13 karung gabah =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 karung gabah x Rp 300.000 = Rp

15.600.000

J u m l a h =Rp 85.800.000

10. Perincian nilai harta sebuah rumah berikut pekarangannya dan tanah kosong disekitarnya yang dikuasai oleh tergugat I.

Ditaksir dengan harga sekarang Rp 2.200.000.000

Rumah + pekarangan yang dikuasai tergugat I Rp 400.000.000

Tanah disekitarnya ditaksir Rp 300.000.000/petak x6 petak Rp 1.800.000.000

J u m l a h Rp 2.200.000.000

11. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini penggugat menyerahkan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru di barru untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas beserta hasilnya yang sudah dinikmati oleh para tergugat I dan tergugat II, pembagian mana dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku.

12. Bahwa untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikhawatirkan para tergugat akan menjual atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaq) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut.

13. Bahwa sebagai akibat dari perbuatanpara tergugat, penggugat merasa dirugikan dengan kerugian materil.

Bahwa dengan alasan yang telah diuraikandi atas, kiranya Bapak ketua memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan baha penggugat dan para tergugat I dan tergugat II serta janda XXX Janda almarhum XXX sebagai ahli waris almarhum XXX.



3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti telah diuraikan di atas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum XXX.
4. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas harta peninggalan tersebut di atas.
5. Menghukum tergugat I, tergugat II untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak penggugat.
6. Menghukum para tergugat I dan tergugat II membayar ganti rugi selama dikuasai obyek sengketa tersebut selama 20 tahun.
7. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan hasil harta peninggalan posita gugatan sebagaimana telah diuraikan.
8. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari tergugat I, tergugat II.
9. Menghukum tergugat I biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan para tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dengan tergugat dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 Rbg. Juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka penggugat dengan tergugat telah pula melalui proses mediasi namun mediator hakim Marwan S.Ag., M.Ag., menyatakan dalam laporannya tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah berdamai dengan tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 408/Pdt.G/2013/PA.Br dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 28 Januari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1435 H, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., sebagai ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja, dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Nasruddin, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penggugat dan tergugat I dan tergugat II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Muhammad Takdir, S.H.

Dra. Fatmah Abujahja

Panitera Pengganti

Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Nasruddin, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 250.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)